

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 503/206-PAUD/DPMPTSP/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/231-Pertek/DPMPTSP/2022.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri | : | YAYASAN RAABIYATUL MUBAROK |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : | Rohamah |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0111210023184 |
| d. Alamat Lembaga Pendiri | : | Kp.Cisitu Kel. / Desa Cidadap Kec. Curugbitung Kab. Lebak |
| e. NPWP Lembaga Pendiri | : | 834038309419000 |
| f. Email | : | yayraabiyatulmubarak@gmail.com |
| g. No. Telephone/HP | : | 082112180708 |
| h. Nama Lembaga PAUD | : | RAABIYATUL MUBAROK |
| i. Nama Pengelola/Ketua | : | Dede Maemunah |
| j. Alamat PAUD | : | Kp.Luwuk RT/RW.002/004 Kel. / Desa Cidadap Kec. Curugbitung Kab. Lebak |
| k. NPWP PAUD | : | 834038309419000 |
| l. No. Telepon/ HP | : | 085718593898 |
| m. Program | : | Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain |
| n. Berlaku | : | Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| o. Titik koordinat | : | Bujur : 106.36610687761574
Lintang : -6.403790267274651 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 27 Mei 2022

a.n. BUPATI LEBAK

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc
NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

